

Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya

Apri Amalia¹, Sindi^{*2}, Zarieva Yousif³, Malika Ramadhani⁴, Sandi Almirah Putri⁵, Nadia Surati Annisa⁶, Daniel Syahputra⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} Prodi Hukum, Universitas Al-Azhar Medan, Kota Medan, Indonesia

E-mail: apriamalia03@gmail.com^{*1}, cindysaragih143@gmail.com², revayousif14@gmail.com³, malikaa76y@gmail.com⁴, Sandi17@sma.belajar.id⁵, nadiasannisa22@gmail.com⁶, chindi232312@gmail.com⁷

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Consumer Protection Hazardous Chemical Substances Business Actor Liability BPOM</p>	<p><i>The circulation of food products containing hazardous chemical substances remains a serious issue in consumer protection efforts in Indonesia. This condition poses significant risks to public health and indicates that food safety regulations have not yet been fully effective. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers, the liability of business actors for consumer losses, and the role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in supervising and enforcing against the distribution of food products containing hazardous chemical substances. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, conducted through a literature review of primary, secondary, and supporting legal materials. The results show that consumer protection is comprehensively regulated by Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 on Food, and relevant BPOM regulations. Business actors are strictly liable for consumer losses and may face civil, administrative, and criminal sanctions. BPOM plays a strategic role in supervision and enforcement; however, it still faces various challenges in practical implementation. Therefore, strengthening supervision, ensuring consistent law enforcement, and increasing legal awareness among business actors and consumers are necessary to achieve effective consumer protection.</i></p>
<p>DOI: https://doi.org/10.51903/6mqwdj28</p>	
<p>Submitted: 19 Nov 2025, Reviewed: 19 Dec 2025, Accepted: 08 Jan 2026</p>	
<p>[*]Corresponding Author</p>	

Abstrak

Peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya masih menjadi permasalahan serius dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat serta menunjukkan belum optimalnya penerapan regulasi keamanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan, serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan BPOM terkait. Pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas kerugian konsumen dan dapat dikenakan sanksi perdata, administratif, maupun pidana. BPOM berperan strategis dalam pengawasan dan penindakan, namun masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Bahan Kimia Berbahaya, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, BPOM*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor industri pangan di Indonesia menunjukkan laju yang sangat cepat, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, serta meningkatnya permintaan terhadap makanan yang praktis dan siap konsumsi (Darnia et al., 2023; Latama et al., 2024; Suparto & Yuanitasari, 2025). Situasi tersebut mendorong semakin banyaknya produk pangan olahan yang beredar di pasaran, baik yang dihasilkan oleh perusahaan berskala besar maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (PATPI, 2020). Di satu pihak, keberagaman produk ini memberikan kemudahan serta alternatif pilihan bagi konsumen. Namun, di pihak lain, tingginya peredaran pangan olahan juga memunculkan persoalan yang cukup serius, khususnya yang berkaitan dengan jaminan keamanan pangan dan perlindungan terhadap konsumen, terutama apabila produk yang dipasarkan tidak memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku. Keamanan pangan merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya perlindungan konsumen karena berkaitan langsung dengan hak atas kesehatan dan keselamatan manusia. Setiap konsumen berhak memperoleh makanan yang aman, layak dikonsumsi, serta bebas dari bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan (Wahongan, 2021). Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan atau mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Salah satu persoalan utama dalam aspek keamanan pangan adalah masih ditemukannya peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya dan dilarang untuk dikonsumsi. Beberapa bahan berbahaya yang kerap disalahgunakan dalam pangan antara lain formalin, boraks, rhodamin B, methanyl yellow, serta berbagai zat kimia lain yang tidak diperbolehkan dalam proses produksi makanan (BPOM, 2023). Penggunaan bahan-bahan tersebut biasanya dilakukan oleh pelaku usaha dengan maksud memperpanjang daya simpan, meningkatkan tampilan warna, memperbaiki tekstur maupun cita rasa, serta menekan biaya produksi. Tindakan ini secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keamanan pangan dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan konsumen.

Maraknya peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Di Indonesia, pengawasan dan penegakan regulasi di bidang pangan menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai produk pangan yang beredar di masyarakat, khususnya yang menggunakan bahan tambahan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai penggunaan bahan berbahaya dalam pangan olahan telah dituangkan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Pasal 3 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2023 yang memberikan

pedoman terkait bahan baku yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam proses pengolahan pangan.

Fenomena maraknya peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya menunjukkan masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan. Beberapa temuan BPOM dan pemberitaan media memperlihatkan bahwa masih ditemukan makanan seperti jajanan anak, makanan siap saji, serta produk makanan skala rumahan yang menggunakan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B, maupun zat pewarna tekstil yang seharusnya tidak digunakan dalam pangan. Kondisi ini menegaskan adanya celah dalam sistem pengawasan serta lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukum untuk menyediakan produk makanan yang aman bagi konsumen (Wati & Wulandari, 2025)

Namun demikian, keberadaan regulasi dan lembaga pengawas tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya keamanan pangan secara efektif. Masih ditemukannya produk pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada norma hukum, tetapi pada efektivitas implementasi dan penegakan hukumnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara idealitas hukum dengan realitas praktik di lapangan, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai sejauh mana pengawasan dan mekanisme penindakan yang dilakukan telah berjalan optimal.

Dampak dari konsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya sangat beragam, mulai dari gangguan kesehatan ringan seperti iritasi dan gangguan pencernaan, hingga dampak jangka panjang berupa kerusakan organ, gangguan sistem saraf, bahkan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis dan kematian. Konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan pengetahuan, informasi, serta kemampuan untuk mengidentifikasi kandungan bahan berbahaya dalam produk makanan yang dikonsumsinya. Ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha inilah yang menuntut adanya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat. Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk memperoleh hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, termasuk produk makanan. Selain itu, pengaturan mengenai keamanan pangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur standar keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Meskipun regulasi mengenai perlindungan konsumen dan jaminan keamanan pangan telah dibentuk, pada kenyataannya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi. Peredaran produk makanan yang mengandung bahan berbahaya masih ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan serta mekanisme pengawasan terhadap peraturan yang

berlaku belum berjalan secara maksimal. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan dari pemerintah, rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, serta minimnya edukasi dan pemahaman konsumen menjadi penyebab utama berulangnya permasalahan keamanan pangan dan perlindungan konsumen di Indonesia (Tania et al., 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai larangan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan dan kewajiban pelaku usaha, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji efektivitas penegakan hukum serta kelemahan sistem pengawasan dalam praktik. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menyoroti persoalan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen, tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga pada aspek implementasi kebijakan, akuntabilitas pelaku usaha, serta peran negara melalui BPOM dalam memastikan terpenuhinya hak konsumen atas keamanan pangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat peredaran makanan berbahaya, serta mengkaji peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan keamanan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan yang mengandung bahan berbahaya merupakan permasalahan hukum yang penting untuk dikaji secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah sejauh mana efektivitas penerapan hukum serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Oleh karena itu, kajian ini membahas perlindungan konsumen terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya melalui pendekatan terpadu antara hukum perlindungan konsumen dan rezim keamanan pangan, dengan berlandaskan pada regulasi serta data pengawasan terkini. Penelitian ini tidak sebatas mengkaji norma hukum, melainkan juga mengevaluasi pelaksanaannya dalam memberikan perlindungan yang nyata bagi konsumen. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat mengisi kekosongan kajian terkait efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pangan berbahaya di Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berfokus pada norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bersifat formal dan preskriptif, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan, kemudian memberikan argumentasi serta solusi hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan keamanan pangan, khususnya terkait larangan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta prinsip keamanan pangan melalui teori dan doktrin hukum yang dikemukakan para ahli.

C. Sumber Penelitian

Sumber penelitian terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - c. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian, tulisan para ahli hukum, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan.
3. Bahan Non-Hukum, berupa dokumen pendukung seperti laporan BPOM, publikasi resmi pemerintah, berita ilmiah, serta sumber informasi terpercaya lainnya yang berfungsi memperkuat analisis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Tahapannya meliputi:

1. Penelusuran peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan keamanan pangan;
2. Pengumpulan literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel;
3. Pengkajian sumber pendukung non-hukum yang berhubungan dengan isu penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus. Langkah analisis meliputi:

1. Identifikasi norma hukum terkait perlindungan konsumen dan keamanan pangan;
2. Pengkajian kesesuaian norma dengan praktik peredaran makanan;
3. Analisis tanggung jawab pelaku usaha dan bentuk perlindungan hukum;
4. Penyusunan preskripsi atau rekomendasi hukum berdasarkan hasil analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Peredaran Makanan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya*

Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum nasional (N. Sari, 2025). Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam mengonsumsi produk makanan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan utama yang memberikan jaminan hukum bagi konsumen agar terlindungi dari barang yang membahayakan.

Menurut Erhian dalam penelitiannya yang berjudul *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarasa (Studi Kasus BPOM)* menunjukkan bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal dimana pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penetapan standar keamanan pangan, serta pengawasan terhadap proses produksi dan peredaran makanan. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengujian, serta penarikan produk makanan yang terbukti mengandung bahan kimia berbahaya dari peredaran (Y. I. Sari, 2025). Selain itu, kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur pada label produk merupakan bentuk perlindungan preventif agar konsumen dapat mengetahui kandungan produk yang dikonsumsinya dan terhindar dari risiko kesehatan.

Beberapa penelitian mengenai perlindungan konsumen beberapa sudah ada yang membahas diantaranya adalah I Dewa Gede Eka Dharma Yuda dkk yang menulis artikel tentang “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan yang Dipasarkan Pelaku Usaha”. Dalam artikel tersebut, dipaparkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen merupakan tanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gugatan kesehatan kematian yang disebabkan karena mengonsumsi produk makanan maupun minuman, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri jika terbukti membahayakan kesehatan, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha. Yukarnain Harahab menulis tentang “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Haram di Indonesia” (Anjani, 2024).

Perlindungan hukum internal terletak pada perlindungan yang dirancang secara mandiri oleh para pihak ketika menyusun suatu kesepakatan. Dalam proses ini, kedua belah pihak berupaya memastikan bahwa kepentingan masing-masing terpenuhi berdasarkan asas kesepakatan bersama. Hubungan hukum

merujuk pada ikatan antara pihak-pihak yang memiliki status hukum ataupun antara pihak hukum dengan objek tertentu, mencakup hak serta kewajiban yang saling terkait. Perjanjian lisan umumnya terjadi dalam interaksi masyarakat yang sederhana, di mana kesepakatan sering kali terbentuk tanpa disadari, seperti dalam aktivitas berbelanja di toko atau pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, tidak ada kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis. Oleh sebab itu, bagi pihak-pihak yang terlibat, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada transaksi jual beli, produk yang dibeli oleh konsumen biasanya melalui sejumlah proses distribusi, dimulai dari produsen atau pabrik, kemudian ke distributor, pengecer, dan akhirnya ke konsumen. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, setiap pihak memiliki peran yang berbeda. Produsen atau pelaku usaha adalah semua orang terlibat dalam proses pembuatan produk, dari awal hingga akhir, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Interaksi penjualan sering kali merupakan cara produsen atau pelaku bisnis berinteraksi dengan konsumen. Perjanjian di mana satu pihak setuju memberikan suatu barang serta pihak lain harus membayar harga yang disepakati disebut penjualan (Pasal 1457 KUH Perdata. Pengertian ini mencakup empat elemen utama, yaitu:

1. adanya perjanjian;
2. keberadaan penjual serta pembeli;
3. harga yang disepakati;
4. barang yang diperjualbelikan.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif diberikan ketika terjadi pelanggaran hukum yang merugikan konsumen. Pelaku usaha yang terbukti mengedarkan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan, baik berupa pengembalian uang, penggantian produk, maupun kompensasi lainnya. Dalam konteks ini, tanggung jawab pelaku usaha bersifat mutlak (*strict liability*), sehingga konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dengan jelas, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya lembaga pengawas, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi faktor yang menyebabkan masih beredarnya makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di masyarakat. Selain itu, rendahnya pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya juga mengakibatkan banyak kasus pelanggaran yang tidak dilaporkan atau ditindaklanjuti secara hukum.

Selain itu, kasus peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya juga diatur di UU No. 18 Tahun 2012 terkait Pangan, (RI, 2012). Peraturan BPOM No. 22 tahun 2023 terkait Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan Dan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan, dan UU No. 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan serta PP No. 28 Tahun 2004 terkait Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, merupakan beberapa contoh regulasi terkait yang ditetapkan pemerintah untuk

menjamin keselamatan, kenyamanan, serta keamanan masyarakat. Seseorang dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku jika mereka melakukan tindakan yang melanggar ketentuan tersebut. Untuk melindungi pelanggan, menumbuhkan kepercayaan publik, dan menciptakan pasar yang adil dan aman, hukum yang tegas dan konsisten diperlukan.

Namun demikian, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya efektif di tingkat implementasi. Masih ditemukannya produk pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya di pasaran menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal, kepatuhan pelaku usaha masih rendah, serta mekanisme penegakan hukum belum konsisten. BPOM sebagai lembaga pengawas juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, serta masih terbatasnya fasilitas laboratorium di beberapa daerah. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum sering kali berhenti pada tataran normatif dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan nyata bagi konsumen. Meskipun instrumen penegakan hukum telah tersedia, efektivitasnya masih menghadapi hambatan, antara lain rendahnya literasi hukum konsumen, proses pengaduan yang tidak sederhana, serta kecenderungan penyelesaian hanya pada sanksi administratif tanpa efek jera yang kuat.¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan. Upaya perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, dalam mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Peredaran Pangan Olahan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat peredaran produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya merupakan konsekuensi hukum dari kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan keselamatan produk yang diproduksi serta diperdagangkan. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik dan memastikan bahwa setiap produk makanan yang beredar di masyarakat tidak membahayakan kesehatan konsumen (Muthiah, 2022). Kewajiban tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari produk makanan yang diperdagangkannya.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal peredaran produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya bersifat mutlak atau strict liability, yaitu tanggung jawab yang tidak mensyaratkan adanya

¹ World Health Organization. (2015). *Food safety: Fact sheet*. Geneva: World Health Organization.

pembuktian unsur kesalahan. Selama dapat dibuktikan bahwa produk makanan yang diedarkan mengandung bahan kimia berbahaya dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Prinsip tanggung jawab mutlak ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen yang pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi informasi, pengetahuan, maupun kekuatan ekonomi. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik (Wicaksono et al., 2025)

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat peredaran produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana. Dalam aspek perdata, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang dialami akibat mengonsumsi produk makanan yang tidak memenuhi standar keamanan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian produk, biaya perawatan kesehatan, atau bentuk kompensasi lain yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian ganti rugi ini bertujuan untuk memulihkan hak konsumen serta memberikan rasa keadilan atas kerugian yang diderita.

Selain tanggung jawab perdata, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti penarikan produk makanan dari peredaran, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta pengenaan denda administratif. Sanksi administratif ini berfungsi sebagai upaya pengendalian agar pelaku usaha lebih patuh terhadap ketentuan hukum di bidang keamanan pangan. Di samping itu, apabila peredaran produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dilakukan secara sengaja atau menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang membahayakan keselamatan konsumen (N. Sari, 2025)

Dalam aspek hukum, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peredaran produk berbahaya. Pasal 19 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian produk, atau kompensasi lain yang sesuai. Selain itu, Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar atau mengandung bahan berbahaya. Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023 juga menegaskan larangan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pangan olahan, memperkuat kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Dalam lingkup pidana, Pasal 62 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat (1) dan (2),

termasuk memperdagangkan barang terkontaminasi tanpa informasi yang jelas, dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000.

Selain UUPK, tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 75 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam produksi makanan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang. Jika terjadi pelanggaran, Pasal 76 ayat (2) menetapkan sanksi administratif yang meliputi denda, penghentian sementara aktivitas produksi atau distribusi, penarikan produk dari pasar, pembayaran ganti rugi, atau pencabutan izin usaha

Meskipun ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha telah diatur secara jelas, dalam praktiknya pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak konsumen yang belum mengetahui hak-haknya atau enggan menempuh jalur hukum karena keterbatasan pengetahuan dan biaya. Di sisi lain, masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya demi memperoleh keuntungan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

C. Peran BPOM Dalam Pengawasan Dan Penindakan terhadap Peredaran Makanan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya merupakan bagian penting dari upaya perlindungan konsumen. BPOM memiliki kewenangan hukum untuk menjamin bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi. Peran ini mencakup pengaturan perizinan produksi dan izin edar, pengawasan produk sebelum dan sesudah beredar di pasar, serta tindakan administratif maupun koordinasi dengan aparat penegak hukum ketika ditemukan pelanggaran yang membahayakan keselamatan konsumen dalam peredaran produk pangan olahan (Amalia, 2024). Kewenangan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan peredaran makanan, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pemasaran kepada konsumen. BPOM berfungsi sebagai lembaga pemerintah non-departemen, sesuai pasal 1 Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017 terkait Organisasi dan Tata Kerja UPT menyebutkan jika BPOM memiliki kedudukan melaksanakan urusan pemerintah yaitu dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pada lingkungan BPOM terdapat Unit Pelaksanaan Teknis yang memiliki kedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPOM. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kepala BPOM RI No.12 Tahun 2018 terkait Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, unit tersebut dibagi menjadi 3 yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). BPOM merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, dengan peran penting dalam menjaga keselamatan serta kesehatan masyarakat. Tugas dan kewenangan BPOM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan

fungsinya. Berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 80 Tahun 2017, BPOM memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk pengujian produk, penerbitan izin edar, penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun kewenangan BPOM telah diatur secara komprehensif, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan produk pangan berbahaya yang lolos ke pasaran, yang menunjukkan bahwa kewenangan formal belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas pengawasan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama pada aspek pengawasan pasca-edar dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak patuh.

Menurut Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019, standar keamanan pangan mencakup aspek seperti penggunaan bahan tambahan pangan, residu bahan penolong, cemaran, klaim, takaran saji, pelabelan informasi gizi, serta penggunaan bahan kemasan pangan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPOM melakukan berbagai bentuk pengawasan preventif terhadap produk makanan. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan sarana produksi, pengujian laboratorium terhadap sampel produk makanan, serta evaluasi terhadap komposisi dan bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi. Melalui pengawasan ini, BPOM berupaya memastikan bahwa produk makanan yang beredar tidak mengandung bahan kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya. Sesuai Pasal 3 PP No. 102 Tahun 2000, SNI bertujuan melindungi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek keamanan, keselamatan, serta lingkungan hidup. BPOM berperan dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap SNI, khususnya di sektor pangan, dengan melakukan pengujian dan pengawasan terhadap produk sebelum beredar di pasaran. Pengawasan ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Namun, pengawasan preventif ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah petugas, sarana laboratorium di daerah, serta masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, khususnya usaha kecil menengah. Akibatnya, pengawasan belum menjangkau seluruh rantai distribusi pangan, sehingga masih terdapat celah bagi beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Selain pengawasan preventif, BPOM juga menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam peredaran makanan. Apabila terbukti terdapat produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, BPOM dapat melakukan tindakan penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin edar. Penindakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk makanan berbahaya serta mencegah meluasnya dampak negatif terhadap masyarakat. Untuk mencegah hal ini, BPOM menetapkan aturan dalam Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023 yang melarang penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya. Produk pangan yang telah memenuhi standar keamanan dapat memperoleh izin edar dari BPOM melalui pendaftaran pangan olahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017. Dalam praktiknya, penindakan hukum sering kali terkendala pada pembuktian unsur

kesengajaan, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta kecenderungan penerapan sanksi administratif yang dinilai kurang memberikan efek jera. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penegakan hukum dan peningkatan konsistensi penerapan sanksi menjadi aspek yang penting untuk memastikan perlindungan konsumen berjalan efektif.

Peran BPOM dalam penindakan tidak hanya terbatas pada sanksi administratif, tetapi juga mencakup koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ditemukan unsur pidana. Dalam kasus tertentu, BPOM dapat merekomendasikan proses hukum lebih lanjut terhadap pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum di bidang keamanan pangan dapat ditangani secara komprehensif dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha (Asaroh, 2019)

Namun demikian, dalam pelaksanaannya BPOM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, serta tingginya jumlah produk makanan yang beredar di pasaran. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah yang beroperasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, efektivitas peran BPOM sangat bergantung pada sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peredaran makanan yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPOM memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Meskipun kewenangan BPOM telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tetap diperlukan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaminan hak konsumen atas pangan yang aman belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, persoalan pengawasan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga erat kaitannya dengan kapasitas kelembagaan dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

IV. DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, temuan empiris berupa masih maraknya produk pangan berbahaya di pasaran menunjukkan adanya jarak antara pengaturan hukum dan efektivitas implementasinya. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin perlindungan konsumen yang nyata apabila tidak diiringi pengawasan dan penegakan yang konsisten. Pemaknaan ini memperkuat pandangan (Wahongan, 2021) yang menekankan bahwa keamanan pangan merupakan persoalan implementatif, bukan semata persoalan regulatif.

Dalam aspek tanggung jawab pelaku usaha, penerapan prinsip *strict liability* menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung risiko atas kerugian konsumen tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini secara teoretis dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha dalam relasi hukum. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas *strict liability* masih dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum konsumen dan terbatasnya akses terhadap mekanisme pengaduan. Temuan ini sejalan dengan (Anjani, 2024) yang mengungkapkan bahwa tanggung jawab mutlak sering kali tidak berfungsi optimal karena hambatan praktis dalam penegakan hak konsumen.

Peran BPOM sebagai lembaga pengawas menunjukkan posisi strategis dalam menjembatani norma hukum dengan praktik keamanan pangan di lapangan. Pengawasan pra-edar dan pasca-edar yang dilakukan BPOM berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah peredaran pangan berbahaya, sekaligus sebagai mekanisme represif melalui penindakan administratif dan koordinasi penegakan hukum. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, luas wilayah pengawasan, serta dominasi pelaku usaha skala kecil menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Amalia, 2024) yang menyoroti tantangan struktural BPOM dalam menjangkau seluruh rantai distribusi pangan.

Beberapa temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan penyelesaian pelanggaran keamanan pangan melalui sanksi administratif tanpa tindak lanjut pidana yang tegas. Pola ini memberikan gambaran mengenai lemahnya efek jera terhadap pelaku usaha meskipun perangkat hukum telah tersedia secara normatif. Dalam konteks ini, hasil penelitian menantang asumsi bahwa ancaman sanksi pidana secara normatif selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode yuridis normatif yang belum menggali data empiris dari pelaku usaha, konsumen, dan aparat pengawas secara langsung, sehingga analisis lebih merefleksikan kondisi normatif dan interpretatif dibandingkan dinamika faktual di lapangan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan konsumen secara optimal, karena masih ditemukan hambatan pada tingkat implementasi.

Pelaku usaha pada prinsipnya memikul tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian konsumen akibat peredaran pangan berbahaya, serta dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas prinsip tanggung jawab tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kemampuan pembuktian, serta keberanian aparat dalam menjatuhkan sanksi yang memberikan efek jera.

BPOM memiliki peran sentral sebagai lembaga pengawas keamanan pangan, namun kapasitas kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta luasnya wilayah pengawasan masih menjadi tantangan dalam memastikan pengawasan yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar lembaga, reformulasi strategi pengawasan yang lebih adaptif, serta peningkatan literasi hukum masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan demikian, permasalahan perlindungan konsumen dalam konteks peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyangkut efektivitas penegakan hukum dan penguatan kelembagaan. Hal ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, mempertegas sanksi, serta memastikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak konsumen atas pangan yang aman.

REFERENSI

- Amalia, R. A., & Mulyanti, A. S. (2024). Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 182–198. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.984>
- Anjani, N. W. C. D., & Yustisia Utami, P. D. (2024). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelalaian pengolahan bahan makanan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 12(4), 389–400. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/111323>
- Asaroh, E. (2019). *Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non-Halal (studi Kasus Suplemen Viostin DS)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44719>
- Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan Dan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan*. peraturan.bpk.go.id/details/284990/peraturan-bpom-no-22-tahun-2023
- Darnia, M. E., Azmy, A. T., Azmy, A. T., Fasya, A., Amelia, E., Maulana, F., & Widiriyani, U. (2023). Perlindungan Konsumen terhadap Sistem Pengembalian Uang Pada Pelanggan di Industri Retail. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 31–43. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1439>
- Latama, J., Junus, N., Towadi, M., & Elfikri, N. F. (2024). Tanggungjawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 211–224. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1555>
- Muthiah, A. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica*, 7(2), 1–23. <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.712>
- PATPI. (2020). *Ketahanan dan keamanan pangan Indonesia: Sekarang dan ke depan*. <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/8395/buku%20patpi%202020%20ketahan%20dan%20keamanan%20pangan%20indonesia%20sudah%20dicrop.pdf?sequence=1>
- RI. (2012). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan*.

<https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-18-tahun-2012>

- Sari, N., Tanjung, J. H. S., & Amalia, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Reseller Akibat Penjual Melakukan Wanprestasi dalam Jual Beli Online: Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 85–94. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1312>
- Sari, Y. I., & Azmi, M. R. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk UMKM yang Tidak Bersertifikat SNI dan BPOM / Consumer Legal Protection for MSME Products Not Certified by SNI and BPOM. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 639–655. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11064>
- Suparto, S., & Yuanitasari, D. (2025). Perempuan dan Anak sebagai Konsumen Rentan: Tantangan dan Reformasi Hukum Perlindungan Konsumen. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 39–49. <https://doi.org/10.51903/x83aay45>
- Tania, I., Setyawan, F., & Adiwibowo, Y. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 4458–4466. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.44054>
- Wahongan, A. S., Simbala, Y., & Gosal, V. Y. (2021). Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *LexEtSocietatis*, 9(3), 41–66. <https://doi.org/10.35796/les.v9i3.36435>
- Wati, L., & Wulandari, R. (2025). Zat Berbahaya pada Makanan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(5), 1112–1118. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.6075>
- Wicaksono, D., Setyawan, F., & Adiwibowo, Y. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Produksi dan Peredaran Barang yang Tidak Memenuhi Standar. *Simbur Cahaya*, 32(2), 341–362. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5124>